

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATINEGARA

2019

Kpt NOMOR 41/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24.K/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2019
- Lamp:4 hlm